
Kedudukan Hadis dalam Penetapan Hukum

Fatkhol Wahab¹

Dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syari`ah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

¹ Email: fatkholwahab1972@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received April 2019

Accepted April 2019

Available Online Mei 2019

Keywords:

Hadis,

Second source,

Islamic law,

ABSTRACT

Hadis or *sunnah* are all activities of the Prophet Muhammad, in the form of actions, sayings or silence for something done by friends. All activities carried out by The Messenger, some scholars view it as a legal act that must be practiced by the people. However, some other scholars have argued that only those which have legal links are defined as laws that must be practiced, while those which are not related to law are considered as *sunnah*. *Hadis* is the second source of Islamic law after *Alquran* which is used as a guide or proof for Muslims. Ulama agree to provide strict criteria for *hadis* that are used as a source of law. This is because *hadis* is a guideline for Muslims to live and carry out Allah's commands related to both ritual and social worship. The tightening carried out by these ulama intends to avoid the false traditions that are scattered in the community by people for the sake of themselves and their groups. Therefore the scholars classify *hadis* into three types, namely: *shahih*, *hasan*, and *dla'if*. Whereas in terms of its acceptance, the ulama divided hadis into *mutawatir* and *ahād*.

PENDAHULUAN

Sunnah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, akan tetapi meskipun merupakan tradisi atau kebiasaan, sebenarnya sunnah merupakan pengejawantahan dari Alquran agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh ummatnya, disamping itu posisi Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi umat Islam sehingga apa yang diucapkan dan diperbuatnya memiliki aspek hukum yang harus dilakukan oleh umatnya, meski pada satu sisi yang lain ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh umatnya karena sebagai bentuk kekhususan bagi Nabi seperti menikah lebih dari empat istri. Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari empat bukan berarti beliau memiliki hasrat yang besar terhadap wanita. Hal ini dilakukan dalam rangka menyampaikan ajaran Islam yang berkenaan dengan wanita. Melalui istri-istri tersebut beliau menyampaikan pelajaran yang berkaitan dengan kewanitaan yang untuk selanjutnya istri-istri beliau yang menjelaskan kepada kaum perempuan. Hal ini karena kaum perempuan merasa malu bertanya kepada Nabi apabila menyangkut masalah kewanitaan.

Hadis atau disebut juga dengan sunnah, sebagai sumber ajaran Islam yang berisi pernyataan, pengamalan, pengakuan dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW, disepakati sebagai sumber ajaran Islam setelah Alquran dan isinya menjadi *hujjah* keagamaan. Oleh karena itu, umat Islam pada masa Nabi Muhammad saw dan pengikut jejaknya menggunakan hadis sebagai hujjah keagamaan yang diikuti dengan mengamalkan isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan. Dalam praktik ini, di samping Alquran sebagai hujjah keagamaan, mereka juga menjadikan hadis sebagai hujjah yang serupa secara seimbang, karena keduanya sama-sama diyakini berasal dari wahyu Allah swt.¹

Dalam konteks ini, mereka menempatkan pada posisi yang penting setelah Alquran. Terhadap ayat-ayat Alquran yang sebagian besar bersifat umum dan garis besar, hadis datang selain untuk menjelaskan keumuman Alquran dan menafsirkannya, ia juga datang untuk melengkapi hukum yang sejalan dengan semangat Alquran. Dalam keadaan pengamalan agama demikian, dapat dipahami bila ummat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW memperlihatkan motivasi yang mendalam terhadap hadis, baik melalui penuturan lisan, hafalan mapun penulisan-penulisan hadis-hadis yang naskahnya sampai di tangan kita sekarang ini. Jelasnya, hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW, keyakinan

¹ M. Erfan Soebahar, *Menguatkan Fakta Keabsahan al-Sunnah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 3

ummah Islam terhadap hadis tidak berubah, bahkan dikuatkan dengan pelestarian khazanah hadis.²

FUNGSI HADIS

Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran. Kesepakatan mereka didasarkan kepada *nashsh* Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُ خَيْرٌ وَاحْسِنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri diantara kalian. Lalu jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikianlah cara yang terbaik, paling baik akibanya.”³

أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذِرُوا إِنْ تُولِيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.⁴

Juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرِينِ لَنْ تَضْلُلُوا أَبْدًا إِنْ تَمْسِكُمْ بِهِما كِتَابُ اللَّهِ وَسُنْنَةُ رَسُولِهِ

Aku tinggalkan dua pusaka untukmu yang kalian tidakan sesat selamnya apabila berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul.

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd ibn Sulaimān ibn al-Asy’arī al-Sijistānī:

² Ibid, hlm. 4

³ QS. Al-Nisā` (4): 59

⁴ QS. Al-Mā`idah (5): 92 dan QS. al-Nūr (24): 54

عليکم بسنی و سنة الخلفاء الرشیدین المہدیین تمسکوا بما

Jalanilah sunnahku dan sunnah khulafa al Rasyidin yang mendapat petunjuk serta teguhlah kedua sunnah itu.

Hadis sebagai sumber hukum Islam, di samping merupakan ketetapan nash Alquran dan Hadis, juga merupakan *ijmā'* (kesepakatan) para ulama dan tidak ada pertentangan di kalangan mereka, seperti tata cara duduk dalam sholat dan mencium hajar aswad yang dilakukan oleh para shahabat. Mereka semua melakukan hal tersebut karena Rasulullah telah melakukan hal tersebut.⁵ Keberadaannya sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran, karena hadis memiliki fungsi sebagai *bayān* (penjelas) terhadap Alquran. Menurut Faturrahman, kategori *al-bayān* terhadap Alquran memiliki tiga kategori yaitu:

- 1) menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran, seperti adanya kewajiban dalam menetapkan bulan puasa sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah: 185 yang kemudian ditegaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim.
- 2) berfungsi memperinci dan menginterpretasi ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum. Fungsi ini merupakan fungsi paling dominan. Misalnya hadis yang berhubungan dengan shalat, zakat, haji dan sebagainya. Praktik Rasulullah merupakan penjabaran dari ayat-ayat Alquran yang bersifat *mujmal* (global).

sebagai aturan yang tidak terdapat di dalam Alquran. Contohnya adalah tidak bolehnya mengumpulkan bibi dengan keponakan dalam hubungan perkawinan, juga haramnya memakan binatang yang bertaring dan bercakar.⁶

HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran diambil dari cara pandang Rasulullah SAW dalam menyikapi dan memahami sekaligus menginterpretasikan nash Alquran yang diwahyukan kepadanya. Hal ini karena Alquran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang di dalamnya ada yang bersifat terinci dan ada yang bersifat umum. Allah menurunkan Alquran kepada umat manusia agar menjadi penjelas atau penerang ayat-ayat,

⁵ M. Erfan Soebahar, *Menguatkan Fakta...*, hlm. 87

⁶ Fathurrahman, *Ikhtisar Mushtalahul Hadits*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 65-68

juga agar Rasulullah saw mengajarkan kepada manusia hukum-hukum agama, mengajarkan mereka Kitab dan hikmah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW baik yang berkaitan dengan ucapan, tindakan, atau afirmasi terhadap ucapan atau perbuatan sahabatnya tidak bertentangan dengan Alquran. Justru terdapat koneksitas antara apa yang beliau lakukan dengan Alquran.⁷

Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah RA ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabat tentang pribadi Rasulullah SAW. Aisyah menjawab bahwa pribadi Rasulullah SAW adalah Alquran itu sendiri. Dengan demikian, perkataan, perbuatan serta afirmasi (*taqrīr*) beliau mengenai sesuatu merupakan pedoman bagi para sahabat untuk melakukan sesuatu dan menjadi sumber hukum. Hal ini tampak ketika Mu'ādz ibn Jabal dikirim oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Dalam memutuskan sebuah persoalan, ia menggunakan *nashsh* Alquran.⁸ Apabila tidak ditemukan dalam *nashsh* Alquran, ia menggunakan sunnah Rasulullah. Allah menjelaskan dalam Surat al-Hasyr (59): 7 dan Surat al-Ahzāb (33): 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمِنْ يَعْصِي
اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

"Tidak seantasnya bagi seorang mukmin pria dan wanita, jika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, mereka mempunyai pilihan lain dalam perkara mereka, barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka telah sesat sejelas-jelasnya kesesatan."

Kedudukan Hadis berada di bawah Alquran sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Syāthibī bahwa: (1) Alquran diterima secara *qath'i* sedangkan hadis secara *dhanni* kecuali hadis-hadis yang *mutawātir*; (2) Hadis adakalanya menerangkan sesuatu yang bersifat global dalam Alquran. Adakalanya memberi komentar terhadap Alquran dan adakalanya membicarakan sesuatu yang belum dibicarakan oleh Alquran.

Sedangkan menurut Mahmud Abu Rayyah, posisi hadis berada di bawah Alquran karena Alquran sampai kepada umat Islam dengan jalan *mutawātir* dan tidak ada keraguan sedikitpun. Sedangkan hadis sampai kepada umat Islam tidak semuanya diterima dengan

⁷ Musthafa al-Sida'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, terj. Nurkholis Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 3-10

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100-101

jalan *mutawātir*, kebanyakan dengan jalan *āhād*.⁹ Karena itu, hadis ada yang *qathī* dan ada yang *dhannī*. Bahkan, banyak hadis yang *dha’īf* (lemah).

KEDUDUKAN HADIS DALAM PENETAPAN HUKUM

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa eksistensi hadis tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena peran hadis sangat besar terutama dalam menggali hukum dari sumber asalnya yaitu Alquran. Apalagi mengingat kedudukan hadis sebagai sumber hukum setelah Alquran. Hal ini mengandung pengertian bahwa ketika tidak ditemukan di dalam Alquran yang berkaitan dengan hukum, maka para ulama sepakat harus merujuk kepada sunnah Nabi.¹⁰

Sementara itu, materi sunnah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) *Sunnah Qauliyah*, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain; (2) *Sunnah Fi’liyyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan dilihat oleh sahabat; (3) *Sunnah Taqrīriyyah* yaitu perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi tetapi beliau diam saja, tidak memberi respon atau melarangnya.

Dalam semua bentuk sunnah di atas, Nabi Muhammad SAW tidak berbuat dengan keinginan sendiri tetapi berdasarkan wahyu. Dalam perbuatan sehari-hari seperti makan, minum, dan tidur, dianjurkan mengikuti Nabi karena beliau adalah orang yang lebih utama dicontoh.¹¹

Hadir yang beredar pada masa Nabi Muhammad SAW hingga beliau wafat disepakati sebagai sumber ajaran Islam setelah Alquran dan isinya sebagai *hujjah* (sumber otoritas keagamaan). Oleh karena itu, umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW menjadikan hadis sebagai *hujjah* keagamaan yang diikuti dengan mengamalkan isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan di samping Alquran. Baik Alquran maupun Hadis

⁹ Mahmūd Abū Rayyah, ‘Adwā ‘alā al-Sunnah al-Muhammadiyyah, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1957), hlm. 39-40

¹⁰ Muhammin, dkk, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 130

¹¹ Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 11

dijadikan *hujjah* yang serupa dan seimbang karena keduanya sama diyakini berasal dari wahyu Allah.¹²

وَمَا يَنْطِقُ عَنْ آلْهَوْيٍ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَهُ يُوحِي

*“Dan Nabi tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”.*¹³

Ayat ini, sebagaimana yang disampaikan sebagian ulama, turun berkaitan dengan Alquran. Ketika orang-orang kafir mengingkari terhadap Alquran sebagai wahyu dan dianggap sebagai bikinan Muhammad, lalu Allah menurunkan Ayat ini sebagai bantahan terhadap pengingkaran mereka terhadap wahyu. Atas dasar ini, ayat-ayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan bahwa sunnah termasuk wahyu.¹⁴ Namun, alasan ulama tersebut dibantah oleh ulama lain, bahwa walaupun ayat tersebut diturunkan untuk membela Alquran, tetapi dalam *mafhūm*-nya Sunnah masuk di dalamnya karena dalam kaidah *ushūl* disebutkan:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Ungkapan itu menurut keumuman lafdh bukan pada kekhususan sebab

Dengan kaidah tersebut, berarti bahwa Sunnah juga merupakan wahyu, karena melihat keumuman ayat tersebut bukan melihat kekhususan sebab.¹⁵

Dalil para ulama yang menetapkan hadis sebagai sumber hukum Islam yang berperan penting dalam penetapan hukum didasarkan kepada:

1. Alquran, sebagaimana banyak firman Allah yang memerintahkan untuk mematuhi dan menta’ati Rasulullah.
2. *Ijmā’* para sahabat, bahwa menjadi kewajiban bagi setiap muslim mematuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik semasa beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat.

¹² M. Erfan Soebahar, *Menguatkan Fakta...*, hlm. 3

¹³ QS. Al-Najm (53): 3-4

¹⁴ Muhammin, dkk, *Kawasan dan Wawasan...*, hlm. 131-132

¹⁵ Ibid

3. Rasio, Alquran memerintahkan mengerjakan beberapa kewajiban, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Namun Alquran tidak menerangkan cara pelaksanaannya. Dalam hal ini, Rasulullah yang menerangkan cara-caranya dalam sunnahnya.¹⁶

Oleh karena pentingnya kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber nilai dan norma hukum Islam, terjadi gerakan untuk mencatat dan mengumpulkan Sunnah nabi yang disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Akan tetapi, kedudukan hadis sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum pada awal-awal masih mendapat tantangan yang hebat di kalangan tertentu. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai hadis palsu hingga golongan yang mengingkari eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Untuk menghindar dari hadis-hadis palsu, banyak ulama yang menyandarkan hadis-hadist mereka kepada sahabat yang masih hidup karena di antara mereka ada yang berumur panjang. Karena itulah, para ulama memberikan kriteria yang ketat terhadap periyawatan hadis dengan menetapkan siapa yang boleh dipercaya dan siapa yang tidak dipercaya, siapa yang boleh dikutip dan siapa yang tidak boleh dikutip. Kriteria ketat yang diterapkan oleh para ulama ini bersifat terbuka, artinya dengan menyebut nam-nama orang yang dianggap tidak layak hal ini bertujuan untuk menjaga obyektivitas dan otentisitas hadis serta menghindari sikap subyektivitas terhadap orang-orang tertentu.

Ulama menerapkan kriteris yang begitu ketat karena mengingat betapa pentingnya hadis sebagai sumber hukum Islam. Artinya, hadis, disamping Alquran, merupakan pedoman bagi umat Islam untuk menjalani dan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang berhubungan dengan ibadah ritual maupun ibadah sosial. Dengan dasar itu, ulama mengklasifikasikan hadis menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hadis *shahīh* (otentik), merupakan hadis yang sanadnya bersambung melalui penuturan para tokoh-tokoh yang jujur dan tegar hingga sampai kepada para sahabat yang pada akhirnya sampai kepada Rasulullah yang menjadi ujung rangkaian tersebut. Hadis tersebut terjamin rangkaian sambungannya dan tidak ada kemungkinan terjadinya putus (*inqithā'*) dalam mata rantainya. Apabila terjadi *inqithā'*, hadis tersebut menjadi hadis *mursal* yang tidak boleh digunakan sebagai sumber *hujjah*, kedudukannya turun dari hadis *shahīh*.
- 2) Hadis *hasan* merupakan hadis yang kedudukannya di bawah hadis *shahīh* dan bukan hadis *dla'if*. Hadis *hasan* berada di antara keduanya. Dalam hadis ini ditengarai bahwa tokoh-tokoh *sanad*-nya tidak lepas dari cacat namun belum terbukti, ia bukan pelupa

¹⁶ Ibid, hlm. 12

atau mempunyai banyak kesalahan, pun tidak dicurigai berbohong. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa hadis *hasan* perawinya orang yang dikenal jujur dan handal namun kurang dalam hafalan dan ketelitian, meskipun hadis yang diriwayatkannya tidak cacat dari segi *matan*.

- 3) Hadis *dla'if* merupakan hadis yang tidak memiliki kualitas hadis *shahīh* maupun *hasan*. Kriteria hadis serupa ini dilihat dari sudut *sanad* maupun *matan*-nya.¹⁷

Di antara jenis *dla'if*ialah hadis *mursal*, yaitu hadis yang pada *sanad*-nya tidak ada mata rantai sahabat, dan hadis *syādzdz* yaitu hadis yang disampaikan oleh seseorang dengan menuturkannya secara eksentrik (*nyeleneh*) meskipun orang tersebut orang yang handal sekalipun. Hadis ini harus ditangguhkan sebagai *hujjah*. Disamping itu, termasuk hadis *dla'if*ialah hadis *munkar* yaitu hadis yang disampaikan oleh orang yang tidak jujur dan tidak tegar. Hadis ini ditolak untuk dijadikan *hujjah*.¹⁸

Dilihat dari penerimaan hadis, para ulama membagi hadis menjadi dua yaitu hadis *mutawātir*, yakni hadis yang dituturkan oleh sejumlah orang yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berbohong, dan hadis *āḥād* yang disampaikan oleh satu atau dua orang terus sampai kepada Rasulullah. Untuk hadis *mutawātir*, para ulama sepakat bahwa hadis tersebut menjadi sumber hukum dan diamalkan sebagai *hujjah*, sedangkan hadis *āḥād*, para ulama masih mempertentangkannya tetapi mayoritas mereka tetap mengamalkan hadis *āḥād* sebagai sumber hukum yang pasti. Di antara ulama yang mempertentangkan dan menolak hadis *āḥād* sebagai *hujjah* adalah Al-Qasanī dan Ibn Dāwūd.

Untuk menjaga orisinalitas hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama meletakkan kriteria-kriteria terhadap matan hadis. Kriteria ini bertujuan untuk menekan, atau bahkan menghapus, pemalsuan hadis.

- 1) Matan tidak mengandung kata-kata aneh yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ahli retorika atau penutur bahasa yang baik
- 2) Tidak bertentangan dengan pengertian-pengertian rasional yang aksiomatis yang tidak mungkin ditakwilkan
- 3) Tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam hukum dan akhlak
- 4) Tidak bertentangan dengan panca indera dan kenyataan

¹⁷ Musthafa al-Sida'i, *Sunnah dan Peranannya dalam...*, hlm. 61

¹⁸ Ibid, hlm. 63

- 5) Tidak bertentangan dengan hal yang aksiomatis dalam kedoteran dan ilmu pengetahuan
- 6) Tidak mengandung hal-hal yang hina dan tidak dibenarkan agama
- 7) Tidak bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dalam prinsip-prinsip kepercayaan (aqidah) tentang sifat-sifat Allah dan para Rasul-Nya
- 8) Tidak bertentangan dengan *sunnah Allāh* pada alam dan manusia
- 9) Tidak bertentangan dengan Alquran, sunnah yang mantap, *ijmā'*, atau yang diketahui dari agama secara pasti dan tidak mengandung kemungkinan *ta 'wīl*
- 10) Tidak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal
- 11) Tidak bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang diketahui dari zaman Nabi
- 12) Tidak timbul dari dorongan emosional yang membuat *rāwī* meriwayatkannya
- 13) Tidak mengandung janji berlebihan dalam pahala untuk perbuatan kecil atau berlebihan dalam ancaman untuk kesalahan sepele
- 14) Tidak berupa berita tentang peristiwa besar, tapi hanya dia seorang yang meriwayatkannya
- 15) Tidak bersesuaian dengan mazhab *rāwī* yang fanatik dan aktif mempropagandakan mazhabnya tersebut.¹⁹

Dari uraian di atas, jelas bahwa peranan hadis dalam penetapan hukum sangat penting mengingat bahwa Alquran sebagai sumber utama bagi umat Islam lebih banyak bersifat umum (*mujmal*) yang masih memerlukan interpretasi sunnah sehingga dapat diamalkan oleh umat manusia. Yang paling utama dalam menginterpretasi *nashsh* Alquran yang masih umum tersebut adalah dengan hadis Rasulullah SAW. Yang disampaikan oleh beliau merupakan *hujjah* yang harus diikuti oleh umat Islam. Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang bersifat *ma'shūm* sehingga sunnah-sunnah beliau terpelihara oleh Allah. Hal ini dipertegas di dalam QS. al-Najm (53): 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنْ أَلْهَوْيَةِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْدَهُ يُوحِي

“Dan Nabi tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.”

¹⁹ Ibid, hlm. 228

Di samping itu, Allah telah memerintahkan kepada umat Islam agar mentaati Rasul-Nya sebagaimana menaati Allah sendiri dan berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Hal ini sebagaimana yang difirmkan oleh Allah dalam QS. al-Hasyr (59): 7:

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَا كُمْ عَنْهُ فَانْهِوا

“Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu terimalah dan jagalah dan apa-apa yang dilarang Rasul, maka tinggalkalah.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang diperbuat atau diucapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah merupakan bagian integral dari wahyu Allah. Karena itulah hadis atau sunnah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Tauqīfī* yaitu kandungannya diterima oleh Rasulullah dari wahyu lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri
- 2) *Taūfiqī* yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah menurut pemahaman terhadap Alquran karena beliau mempunyai tugas menjelaskan Alquran atau menyimpulkan dengan pertimbangan dan ijтиhad. Kesimpulan yang bersifat ijтиhad ini diperkuat oleh wahyu bila ia benar dan bila terdapat kesalahan di dalamnya maka turunlah wahyu yang membetulkannya.

- 1) Dari pembagian tersebut, ulama berbeda pendapat perihal kedudukan hadis sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, yaitu: pertama, sunnah harus dijadikan *hujjah* dalam menetapkan semua hukum dan tidak ada perbedaan apakah sunnah itu *tauqīfī* atau *taūfiqī*, karena beliau *ma’shūm*. Kedua, sunnah *tauqīfī* mutlak dapat dijadikan *hujjah* karena sebagai penjelasan dari Alquran, sedangkan sunnah *taūfiqī* dapat dijadikan *hujjah* apabila terdapat beberapa kriteria berikut:
- 2) Apabila sunnah itu benar-benar dari hasil ijтиhad Nabi Muhammad SAW.
- 3) Apabila terdapat petunjuk bahwa sunnah tersebut khusus bagi Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh diamalkan oleh umatnya, seperti menikah lebih dari empat.
- 4) Apabila sunnah itu berkaitan dengan kasus-kasus pidana dan perdata, maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw yaitu: Pertama, Nabi menetapkan fakta-faktanya setelah memeriksa semua pihak yang bersengketa; kedua berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya dari pemeriksaan tersebut, beliau memutuskan perkara atau sengketa. Apa yang beliau lakukan pada tingkat pertama bukan termasuk *hujjah* hukum karena masih dalam tahap pemeriksaan dan masih membutuhkan analisis secara kritis. Sementara pada tahap kedua, itulah yang

merupakan *hujjah* bagi umat Islam, karena merupakan keputusan dari Nabi Muhammad SAW setelah menganalisis secara kritis terhadap hasil pemeriksaan perkara.

- 5) Apabila sunnah itu sekedar tradisi bangsa Arab pada umumnya, maka sunnah tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah*, seperti tradisi memakai jubah pada waktu perkawinan.
- 6) Apabila Sunnah itu berkaitan dengan pembawaan manusia seperti makan, minum, tidur, duduk dan sebagainya pada dasarnya bukan merupakan pedoman hukum bagi umat Islam karena tidak ada hubungannya dengan riāalah kenabian tetapi semata-mata merupakan perbuatan manusiawi. Hanya saja, apabila perbuatan tersebut sudah mendapat petunjuk dari Nabi Muhammad SAW bahwa perbuatan tersebut perlu diikuti maka ia menjadi *hujjah* hukum.²⁰

Hadis yang berkaitan dengan hukum, lahir dalam konteks tertentu. Dalam konteks tersebut memang diperlukan adanya kepastian dari Nabi Muhammad SAW yang untuk selanjutnya dijadikan *hujjah* oleh para shahabat dan generasi berikutnya. Akan tetapi, hadis yang tidak berkaitan dengan hukum biasanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kebiasaan tersebut dicontoh dan dilakukan oleh para shahabat. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW merupakan *uswah hasanah* sehingga semua sisi kehidupan beliau mengandung aspek pembelajaran bagi umatnya. Di samping itu, Nabi Muhammad sendiri merupakan manifestasi dari Alquran. Sebagaimana disampaikan oleh istri beliau Aisyah RA bahwa merupakan Alquran itu sendiri. Artinya, apa yang dilakukan oleh Nabi bersesuaian dengan Alquran, tidak ada yang menyimpang walau sedikitpun.

PENUTUP

Sebagaimana yang dipaparkan di muka, bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebagai sumber hukum kedua, hadis memiliki dua posisi, *pertama*, hadis sebagai pengejawantahan dari Alquran agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh umat Islam. Pengejawantahan yang dimaksud dapat berupa penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum (*mujmal*) dan dapat pula untuk memperkuat kedudukan dari ayat-ayat tersebut. Biasanya hal yang demikian ini berkaitan dengan penetapan hukum langsung dari Allah SWT yang selanjutnya Nabi Muhammad SAW memperkuat dengan sabda-sabda beliau. Terhadap ayat yang demikian, beliau tidak

²⁰ Muhammin, dkk, *Kawasan dan Wawasan...*, hlm. 132-134

memberikan interpretasi terhadap ayat tersebut. Hal ini berbeda dengan ayat yang masih bersifat umum, Nabi memberikan interpretasi sehingga ayat tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh umatnya. Tetapi interpretasi yang beliau sampaikan tidak lepas dari pengawasan Allah sendiri. Karena itulah apa yang beliau sampaikan bukan berasal dari nafsu keinginan beliau sendiri tetapi masih tetap dalam koridor wahyu ilahi.

Kedua, hadis yang beliau sampaikan bukan untuk menjelaskan ataupun memperkuat terhadap salah satu ayat Alquran. Dalam hal ini, konteksnya diluar Alquran. Akan tetapi apa yang beliau sampaikan akan membawa dampak hukum kepada umatnya, baik itu berupa perintah maupun larangan yang tidak dijelaskan dalam Alquran. Di samping itu, hadis yang disampaikan oleh Nabi ada yang berikaitan dengan hukum dan ada pula yang berkaitan dengan etika, sejarah, pujian terhadap para sahabat, jihad dan keutamaan-keutamaan lainnya.

Terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, para ulama sepakat membaginya menjadi tiga bagian yaitu *qauliyyah*, *fi'liyyah* dan *taqrīriyyah*. Sedangkan hadis yang dapat dijadikah hujjah atau hukum para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat hanya hadis *mutawātir* saja, ada juga yang berpendapat hadis *mutawātir* dan hadis *āḥād*.

Para ulama menetapkan standar untuk menghindari terjadinya pemalsuan hadis karena hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam penetapan hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas hadis tersebut, tidak berbaur dengan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis *dla'if*. •

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād ‘Abd. (1982) *al-Lu’lu’ wa al-Marjān*, Terj. Salem Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu,
- Fathurrahman, (1994). *Ihtisar Mushthalahul Hadis*, Bandung: al-Ma’arif,
- Hakim, Atang Abdul, (2007). *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Rosda Karya,
- Rayyah, Maḥmūd Abū. (1957). ‘Adwā ‘alā al-Sunnah al-Muhammadiyyah, Mesir: Dār al-Ma’arif,
- Muhaimin, dkk, (2005) *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media,
- Prasetyo, Teguh, (2006) *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sābiq, Sayid. (tt.). *Fiqh Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr
- Sahrani, Sohari. (2010). *Ulumul Hadis*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Al-Sida’i, Musthafa. (1993) *Sunnah dan Peranannya dalam penetapan hukum Islam*, terj. Nurkholis Madjid, Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Soebahar, M. Erfan. (2003). *Menguatkan fakta keabsahan al-Sunnah*, Jakarta, Prenada Media,
- Zuhdi, Masjfuk. (1989). *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung